

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap umat muslim menginginkan tercapainya suatu kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah SWT, dengan cara menjalankan semua perintahNya dan menjauhi segala larangan-Nya. Al-Quran dan Hadis adalah pedoman bagi umat muslim yang isi didalamnya terdapat banyak perintah dan larangan yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Salah satunya adalah menyempurnakan dalam membersihkan harta dengan cara berwakaf.

Sejarah islam, wakaf sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dikarenakan wakaf telah disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Terdapat dua pendapat yang sudah dikembangkan pada para ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat mengenai wakaf. Adapun menurut sebagian para ulama terdahulu mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Rasulullah SAW yakni wakaf milik Nabi Muhammad SAW untuk dibangun sebuah masjid.¹

¹ Mundzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr, 2006), h. 12.

Pada tahun 3 Hijriah Rasulullah SAW pernah melakukan wakaf yang merupakan 7 kebun kurma di Madinah, diantaranya ialah kebun *Dalal*, *Barqah*, *A'raf*, *Shafiyah*, dan kebun lainnya, menurut beberapa pendapat sebagian para ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syarat wakaf adalah Umar bin Khattab.²

Syarat wakaf telah dilakukan Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan sebagian dari kebun kesayangannya yaitu kebun Bairaha. Selanjutnya syarat wakaf ini juga dilanjutkan oleh para sahabat Nabi SAW lainnya seperti Ali bin Abi Thalib yang mewakafkan sebagian dari tanahnya yang subur. Abu Bakar yang mewakafkan sebagian dari tanahnya bertempat di Makkah yang telah diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Mu'ad bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "*Dar Al-Anshar*".

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan syarat wakaf pada masa itu cukup berkembang hampir dari semua tanah-tanah petani menjadi harta wakaf yang akan dikelola oleh negara dan akan menjadi hak milik negara, pada masa dinasti syarat wakaf juga sangat berkembang pesat dan beraneka ragam harta wakaf hingga apapun manfaat yang didapatkan boleh langsung diwakafkan. Karena, pada masa Rasulullah Kekhalifahan dan

² Al-Shaukani, *Nail al Author*, Jil. VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 2015), h. 129.

masa dinasti islam sampai saat ini wakaf masih sering diterapkan dari waktu ke waktu.³

Di Negara Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh para umat islam sejak masuknya islam ke Indonesia. Kebutuhan masjid pada masa penyiaran islam yang berdampak positif , yaitu memberikan tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi lazim hingga meluas di komunitas islam di Nusantara. Seiring berjalannya waktu terjadilah perkembangan sosial masyarakat islam dari waktu ke waktu praktik syarat wakaf mengenai kemajuan sedikit demi sedikit. Mulai munculnya tradisi wakaf ini di tempat ibadah untuk kegiatan pendidikan seperti adanya pendirian pesantren-pesantren dan madrasah. Dalam periode berikutnya, corak pemanfaatan syarat wakaf ini terus dikembangkan, sehingga mencakup bagian pelayanan sosial kesehatan, seperti pendirian klinik dan panti asuhan.

Wakaf identik dengan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang sangat penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah berperan penting dan sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat khususnya umat yang beragama islam atau kaum muslimin. Dilihat dari bidang pendidikan, pelayanan sosial, umum, keagamaan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban islam secara umum. Wakaf memang diakui sebagai bagian pengentas

³ Drs. H. Idham Khalid Beadawi, Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta,2003), h. 4-10.

kemiskinan serta dapat menghasilkan sebuah perkembangan umat islam dari segi ekonomi.⁴

Penerapan wakaf ini juga telah diterapkan di berbagai instansi seperti halnya dengan Aksi Cepat Tanggap mengembangkan kegiatannya dalam program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti qurban, zakat dan wakaf. Jangkauan aktivitas program global sudah sampai ke 22 Negara di dunia. Aksi Cepat Tanggap mengajak semua elemen masyarakat dan lembaga kemanusiaan untuk terlihat bersama menjadi lembaga kemanusiaan global profesional, berbasis kedermawanan dan kerelawanan.

Wakaf Modal Usaha Mikro hadir sebagai solusi atas problem kemiskinan umat khususnya untuk para pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mendapatkan permodalan usaha, dengan kondisi ketidakmampuan dalam mengakses informasi terkait permodalan, Sering dianggap belum *bankable* sehingga belum mampu mendapat fasilitas pembiayaan dari lembaga lain kecuali dari rentenir, masih sedikit lembaga umat yang fokus membantu permodalan umat pelaku UMKM dengan sistem *Qardhul Hasan*, usaha yang dilakukan hanya sekedar untuk menyambung hidup saja. Oleh sebab itu sangat diperlukan strategi program kerja para pegawai untuk meningkatkan bantuan kepada seluruh para pelaku UMKM.

⁴Zunaidah Ab Hasan, Azhana Othman, Khalilah Ibrahim, Mohd Ab Malek Md Shah, Abd. Halim Mohd Noor, “*Managemen Of Wakaf In Malaysia*”, (*International Journal Of Nusantara Islam*, 03. No.01-2015;959-68), h.65

Wakaf Modal Usaha Mikro ini pasti memiliki suatu tujuan umum program, yaitu Solusi atas problem ekonomi bangsa saat ini akibat wabah pandemi Covid 19 yang sangat berpotensi menjadi resesi ekonomi dan berujung pada krisis sosial, solusi atas problem kemiskinan umat, membebaskan dan menyelamatkan umat dari jeratan rentenir dan sistem riba. Menjadi solusi pembiayaan usaha mikro bebas riba dengan pendampingan untuk terus meningkatkan spiritual dan kesejahteraan umat, sebagai upaya menjadikan usaha mikro sebagai pilar kekuatan ekonomi umat dengan penguatan modal usaha mikro.

Sasaran program Wakaf Modal Usaha Mikro antara lain, Usaha Mikro yang telah berkembang di Program Sedekah Modal Usaha - Sahabat UMI, Kelompok petani sebagai (MPPI) Masyarakat Produsen Pangan Indonesia, kelompok nelayan yang memiliki usaha mikro di bidang perikanan dan olahannya, usaha mikro dari masyarakat sekitar & jamaah masjid, usaha mikro dari anggota ormas/entitas keumatan yang memiliki pengaruh besar, usaha mikro dengan lingkup berdasarkan kekhasan wilayah (contoh: pengrajin kulit cibaduyut, pengrajin gerabah plered).

Aksi Cepat Tanggap menerapkan salah satu program Wakaf Modal Usaha Mikro, yang biasanya dikenal sebagai program bantuan yang berupa pinjaman modal usaha untuk para pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mendapatkan modal usaha dengan akad *Qardhul Hasan* disertai dengan edukasi motivasi hidup dan penguatan spiritual; *character & capacity*

building; pendampingan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan menginisiasikan kelembagaan keuangan agar terwujud tatanan masyarakat *Rahmatan lil 'alamin* (madani), analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis POAC dalam penerapan program Wakaf Modal Usaha Mikro pada ACT (Aksi Cepat Tanggap)

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan observasi kembali untuk hasil penelitian dan mendapatkan data, fakta serta info lebih lengkap mengenai hal tersebut, dari hasil penelitian ini akan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Program kerja WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro) Pada ACT (Aksi Cepat Tanggap) Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin Tahun 2021.**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan penjabaran yang telah dilakukan pada latar belakang telah ditentukan permasalahan yang dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian. Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Bagaimana penerapan Analisis POAC pada Program Kerja WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro) pada ACT (Aksi Cepat Tanggap) Kalimantan Selatan cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan analisis program kerja

WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro) pada ACT (Aksi Cepat Tanggap) Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya tujuan dari penelitian ini maka diharapkan peneliti ini akan bermanfaat untuk semua kalangan yang mana diantara manfaat tersebut ialah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna untuk mengembangkan ilmu teori mengenai pinjaman modal usaha yang berhubungan dengan manajemen kelembagaan, di mana diharapkan dapat ditinjau lebih detail dan dapat dijadikan bahan bacaan. lebih khusus dalam Analisis Program Kerja WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro) pada ACT (Aksi Cepat Tanggap) Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti, pembaca untuk mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro) yang diterapkan pada kantor ACT (Aksi Cepat Tanggap) Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya pada permasalahan yang sama bagaimana Program kerja WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro) di kantor ACT (Aksi Cepat Tanggap) Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman judul dari penelitian ini, maka peneliti memberi batasan agar proses penelitian lebih jelas dan terarah. Adapun analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analisis POAC dalam program WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro) pada ACT (Aksi Cepat Tanggap) Kalimantan Selatan cabang Banjarmasin dengan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa seperti perbuatan, karangan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang ada sebenarnya.⁵ Analisis yang dimaksud oleh peneliti adalah bagaimana menganalisis pelaksanaan bantuan modal usaha yang diberikan kepada penerima manfaat menggunakan analisis POAC yaitu perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*) dan pengawasan (*Controlling*) pada setiap kegiatan. Terutama untuk kegiatan pelaksanaan WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro).

2. Program Kerja

Program kerja adalah sebuah program-program nyata yang diimplementasikan untuk mencapai misi dalam suatu organisasi atau

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia online. "analisis" <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada 16 Desember 2021.pada pukul 09:32

perusahaan. Program kerja juga diartikan sebagai aktivitas yang menggambarkan bagian mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut petunjuk-petunjuk mengenai bagaimana cara pelaksanaan. Aktivitas menggambarkan jangka waktu dalam penyelesaiannya, penggunaan bahan dan peralatan yang diperlukan, pembagian berwenang dan tanggung jawab serta gambar lainnya yang dianggap perlu.⁶ Program kerja yang dimaksud oleh peneliti ini adalah suatu program yang berbentuk bantuan berupa pinjaman modal usaha untuk para pelaku UMKM yang terdampak musibah pandemi atau mengalami kesulitan mendapatkan modal usaha dengan akad *Qardhul Hasan* disertai dengan edukasi motivasi hidup dan penguatan spiritual *character & capacity building*; pendampingan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan menginisiasi kelembagaan keuangan agar terwujud tatanan masyarakat *Rahmatan lil 'alamin* (madani). ACT (Aksi Cepat Tanggap) membuat suatu program mengenai WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro), mulai dari tahapan persiapan, tahapan pra implementasi, tahapan implementasi, tahapan pasca melakukan implementasi.

⁶ Shafa Darwis, *Analisis Program Kerja Prodi Pbi Jurusan Tarbiyah Stain Samarinda Tahun 2011-2015 (Studi Kebijakan)*, Vol V, No. 1,(2013),h .1

3. Wakaf

Kata wakaf dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata *al-waqf*, kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah *al-hubus* (jamak dari *al-ahbash*) yang berarti sesuatu yang berhenti atau ditahan.⁷ kata *al-waqf* adalah sebuah bentuk kata kerja diungkapkan yang berarti menahan sesuatu. Sedangkan dalam pengertian secara umum wakaf adalah pemberian dalam pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan) lalu akan menjadi manfaat yang akan berlaku untuk umum. Cara pemanfaatannya menggunakannya harus sesuai dengan kehendak pemberi wakaf *wakif* tanpa adanya imbalan.⁸ Wakaf yang dimaksud peneliti dalam skripsi ini adalah wakaf berbentuk pinjaman modal usaha berupa uang yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi wakaf uang yang ada, digunakan sebagai ibadah amah, seperti pengembangan bagi UMKM, apakah memungkinkan atau tidak. ACT (Aksi Cepat Tanggap) yang mengelola program WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro) bersifat khusus sesuai dengan pengelolaan program.

4. WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro)

Dalam penelitian ini yang dimaksud Wakaf Modal Usaha Mikro adalah sebagai program bantuan yang merupakan pinjaman modal

⁷ Akhmad Sirojodin Munir, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif", *Jurnal Ummul Qura* Vol VI, No 2, 2015, h.96

⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 13-14.

usaha untuk para pelaku UMKM yang terdampak musibah seperti mengalami kesulitan mendapatkan modal usaha dengan akad *Qardhul Hasan* yang akan disertai dengan edukasi motivasi hidup dan penguatan *spiritual, character* dan *capacity building*.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang peneliti ajukan berjudul "Analisis Program Kerja WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro) pada ACT (Aksi Cepat Tanggap) Kalimantan Selatan cabang Banjarmasin Tahun 2021" adapun kemiripan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Riyan Rahmat Ilham NIM 051171742, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021, dengan judul Skripsi "Analisis Usaha Mikro Indonesia Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Di Kota Jambi". Pokok masalah penelitian ini adalah Tidak meratanya distribusi program Sahabat UMI (Usaha Mikro Indonesia) pada Aksi Cepat Tanggap Di Kota Jambi.
2. Hanif Adibbayu NIM 11622104274, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru pada 2021, dengan judul Skripsi "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pendayagunaan Wakaf Produktif Di Global

Wakaf- Aksi Cepat Tanggap (Act) Kota Pekanbaru”. Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana pendayagunaan wakaf produktif di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota Pekanbaru.

3. Muhammad Fathun Niam Nim G95217058 Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada 2021, dengan judul Skripsi ”Analisis POAC Terhadap Manajemen Fundraising Dan Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar”. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana model manajemen fundraising dalam pengelolaan dana zakat dan bagaimana penerapan analisis POAC terhadap model manajemen fundraising dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS kota Blitar.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami materi dasar dari tata urutan pada penulisan yang terdapat dalam penelitian ini, maka penelitian menyusun sistematika penelitian yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan, memuat tentang: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Pikir yang terdiri dari Analisis Program Kerja WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro) pada

ACT (Aksi Cepat Tanggap) Kalimantan Selatan cabang Banjarmasin.

BAB III : Metode Penelitian, Mengemukakan pendekatan penelitian dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisi gambaran umum tentang paparan dan data-data penelitian.

BAB V : Penutup, pada bab ini berisi tentang simpulan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi para pembaca.